

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Keharmonisan dalam kehidupan keluarga adalah tujuan bersama yang selalu diinginkan oleh pasangan suami istri. Namun, permasalahan dalam lingkup keluarga adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari. Setiap permasalahan yang timbul akan diupayakan penyelesaiannya secara internal oleh pasangan tersebut. Apabila penyelesaian secara pribadi tidak memungkinkan, langkah selanjutnya adalah menghadap ke pengadilan, di mana hakim tidak segera memberikan keputusan, tetapi mencoba melakukan mediasi dengan harapan menghindari perceraian atau konflik yang lebih besar.

Perceraian adalah pemutusan tali perkawinan karena suatu sebab yang disahkan oleh keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak. Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah thalaq. Thalaq secara bahasa berarti melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan secara istilah thalaq adalah melepaskan ikatan pernikahan dengan menggunakan lafaz thalaq atau yang semacamnya.<sup>1</sup> Adapun menurut pendapat beberapa mazhab tentang pengertian thalaq adalah:<sup>2</sup>

1. Pendapat ulama mazhab Hanafi thalaq adalah pelepasan ikatan perkawinan secara langsung untuk masa yang akan datang dengan lafadz yang khusus.
2. Pendapat mazhab Syafi'i thalaq adalah pelepasan akad nikah dengan lafadz thalaq atau yang sama artinya dengan itu.
3. Pendapat mazhab Maliki thalaq adalah sifat hukum yang menyebabkan gugurnya kehalalan seseorang untuk berhubungan suami istri.

---

<sup>1</sup> Muzammil, Dr Hj. Iffah. "FIQH MUNAKAHAT (Hukum Pernikahan Dalam Islam)." (*Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99. h.,129

<sup>2</sup> Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. (Asy-Syir'ah. Vol. Vol. 46, 2014).h.,104.

Keabsahan thalaq didasarkan pada al-quran surat al-baqarah ayat 229 yang berbunyi:<sup>3</sup>

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

“Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Selain ayat al-quran diatas ada hadis Ibnu Majah dan Abu Daud yang menjelaskan bahwa thalaq merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yaitu:<sup>4</sup>

عَنْ حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ الْحَمِصِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

“Telah diberitakan dari Ibnu Kasir Ibnu Ubait, al-Himshi oleh Muhammad Kholid dari Ubaidillah Ibn Walid al-Washshafi Ibn Ditsar, yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibn Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”.

Menurut laporan Statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Indonesia mencapai 516.334 kasus pada 2022. Angka ini meningkat 15,31% dibandingkan 2021 yang mencapai 447.743 kasus. Oleh karena itu, salah satu cara dalam mengurangi angka perceraian di Indonesia yang semakin meningkat dibutuhkan mediasi antara kedua belah pihak.

Pasal 19 dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 yang berkaitan dengan pernikahan menjelaskan bahwasannya terdapat alasan penyebab hubungan rumah tangga yakni suami atau istrinya bercerai. Pada PP Nomor 9 pada tahun 1974 yang berkaitan dengan Undang-Undang No.1 pada tahun 1974. Penyebab alasan retaknya suatu pernikahan dijelaskan pada peraturan tersebut yakni

<sup>3</sup> Muchaeroni. *Al-Qur'an Al-Mubayyin Tematik*. (Bandung: PT. al-Qosbah Karya Indonesia, 2020).h., 36.

<sup>4</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah al-Rab'i. *Sunan Ibnu Majah*. (Arab Saudi: Dar Ihiya al-Kitabil al-Arabi'ah, 1435 H). h.,433.

bahwasannya sebuah alasan penting yang memperbolehkan suatu perceraian. Tetapi didalam permasalahan kasus perceraian di pengadilan, hakim tak menyetujui putusan terhadap perceraian sampai penggugat memperoleh jalan keluar atau solusi serta menarik kembali gugatan perceraian tersebut.

Pengertian kaukus dapat merujuk dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 14 huruf e, yakni “Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus)”.<sup>5</sup>

Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak yang bersengketa. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membantu kedua belah pihak menyelesaikan perbedaan mereka tanpa kehadiran pihak lain.<sup>6</sup> Sebelum mediator menawarkan kaukus diharapkan telah berkonsultasi dengan pihak mengenai apa yang dirahasiakan, apa yang bisa disampaikan pada sesi bersama dan bagaimana cara penyampaiannya kepada pihak lain dengan tujuan agar masing-masing pihak dapat memperjelas kepentingan mereka, melepaskan emosi mereka, menegaskan kembali strategi, tujuan dan taktik dalam lingkungan yang aman dan nyaman.

Dengan demikian persoalan yang sulit diharapkan menemukan titik temu, hal ini dirasa dengan diadakannya kaukus para pihak lebih dapat mengungkapkan kepentingan yang tersembunyi sehingga masalah dapat terurai satu persatu hingga mencapai kesepakatan. Fungsi kaukus dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Mediator dapat mencari informasi yang lebih banyak diluar resume perkara
- 2) Membantu untuk memahami akar permasalahan
- 3) Memberikan ruang kepada para pihak agar dapat menyalurkan perasaan atau emosi yang dialami
- 4) Memungkinkan mediator untuk membangun agenda perundingan yang konstruktif
- 5) Memberikan kesadaran kepada para pihak bahwasannya suatu perkara harus diselesaikan dengan baik.

Kaukus didalam prosedur mediasi sering kali tidak dilaksanakan, hal ini jika merujuk kembali pada butir pasal diatas maka sebenarnya kaukus hanya menjadi

---

<sup>5</sup> Pasal 14 huruf e PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

<sup>6</sup> Website Pengadilan Agama Palembang, diakses pada 23 November 2023

pilihan bagi mediator. Perlu disadari bahwasannya kaukus juga memiliki dampak positif pada pelaksanaan mediasi diantaranya dapat membukakan jalan perdamaian di antara para pihak, proses mediasi semata tidak hanya dipandang sebagai formalitas belaka dalam berperkara di pengadilan. Hal tersebut perlu diketahui dan disadari bagi para mediator untuk dapat meningkatkan keterampilan mediasi pada proses kaukus. Seorang mediator dalam syarat utama menjalankan tugas salah satunya adalah harus dapat menganalisis suatu keadaan dan menguasai teknik kaukus, kedua hal ini berkesinambungan bahwa seorang mediator diupayakan dapat melaksanakan kaukus sesuai dengan keadaan yang sedang dihadapi, pemilihan waktu pelaksanaan kaukus juga dapat menjadi tolak ukur bagaimana keterampilan seorang mediator.

Ada 8 (delapan) kondisi dalam mediasi yang memerlukan kaukus yaitu:<sup>7</sup>

1. Pada awal proses mediasi setelah pernyataan pembukaan para pihak untuk mengetahui apakah masih ada hal-hal disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah;
2. Untuk menganalisa sebab-sebab kebuntuan jika terjadi kebuntuan dan mencari kemungkinan terobosan-terobosan;
3. Jika terjadi kecenderungan yang destruktif antagonistik, sehingga perlu pendinginan suasana perundingan;
4. Jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi;
5. Jika salah satu atau para pihak menyimpang dari aturan perundingan, sehingga mediator perlu mengarahkan mereka dan meminta komitmen;
6. Jika ada salah satu pihak lemah dalam ketrampilan/teknik perundingan sehingga mediator dapat mengarahkan mereka tentang bagaimana perundingan yang baik;

---

<sup>7</sup> Susanti Adi Nugroho, 2019. "*Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*" hal.148.

7. Jika proses mediasi tidak lagi produktif, sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan;
8. Jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya.

Dari delapan kondisi-kondisi yang memerlukan kaukus sebagaimana disebutkan di atas yang sering kali terjadi dalam mediasi perkara perceraian yaitu nomor satu, empat, tujuh dan delapan. Nomor satu tentang mengungkap hal-hal yang disembunyikan dan hal-hal itu mungkin penting untuk penyelesaian masalah. Nomor empat yaitu jika salah satu atau para pihak merasa mengalami tekanan sehingga memberi kesempatan padanya untuk memulihkan emosi. Nomor delapan yaitu jika diminta oleh salah satu pihak atau kuasa hukumnya. Sementara itu untuk nomor tujuh yaitu jika proses mediasi tidak lagi produktif sehingga mediator perlu menganalisis tujuan-tujuan para pihak dan menentukan apakah proses mediasi tetap dilanjutkan atau dihentikan. Dari delapan hal tersebut tiga diantaranya tidak pernah ditemui di lapangan artinya mediator di Pengadilan Agama Bandung menentukan untuk tidak mengadakan kaukus pada kondisi tersebut.

Manfaat kaukus adalah sebagai metode atau strategi mediator dalam pemecahan konflik atau pemecahan masalah keluarga yang bisa lebih mengali kedalaman masalah yang tidak bisa diungkap secara tatap muka.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua proses. Proses penyelesaian sengketa tertua melalui proses litigasi di dalam pengadilan, kemudian berkembang proses penyelesaian sengketa melalui kerja sama di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini umumnya dinamakan dengan alternatif penyelesaian sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR).

Pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu: “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Di Indonesia, proses penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa/ADR bukanlah sesuatu yang baru dalam nilai nilai budaya bangsa, karena jiwa dan sifat masyarakat Indonesia dikenal dengan sifat kekeluargaan dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah, salah satu penyelesaian sengketa melalui ADR adalah mediasi.<sup>8</sup>

Mediasi yaitu suatu proses negosiasi untuk memecahkan masalah melalui pihak luar yang tidak memihak dan netral yang akan bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mendapatkan solusi dalam menyelesaikan persengketaan tersebut secara memuaskan bagi kedua belah pihak. Pihak luar yang netral dan tidak memihak disebut dengan mediator, mediator tidak berwenang dalam memutuskan sengketa karena mediator hanya bertugas membantu para pihak dalam menyelesaikan sengketa melalui perdamaian.

Perdamaian bukan hal yang baru dalam ajaran islam, bahkan telah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Surat Al-Hujurat Ayat 9 dalam menyelesaikan sengketa:<sup>9</sup>

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي  
حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

Artinya : "dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Jika salah satu dari keduanya melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai golongan itu kembali pada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepadaperintah Allah), maka damaikanlah antara keduanya dengan adil, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil."

Ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana menghadapi berita-berita yakni keharusan meneliti kebenarannya dan merujuk kepada sumber pertama guna mengetahui yang sebenarnya. Maka pada ayat di atas berbicara tentang perselisihan antara kaum mukminin yang antara lain disebabkan oleh adanya isu yang tidak jelas kebenarannya. Dan jika ada dua kelompok yang telah menyatu secara faktual atau

<sup>8</sup> Susanti Adi Nugroho, 2019. "Manfaat mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa" h.148.

<sup>9</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsiral-Mishbah; Pesan, Kesan, dan Keserasian al\_Qur'an*, (Cet. II; Jakarta: Lentera Hati,2009),h.596

berpotensi untuk menyatu, sedang mereka adalah dari orang-orang mukmin bertikai dalam bentuk sekecil apapun maka damaikanlah antara keduanya. Ayat di atas memerintahkan untuk melakukan islah sebanyak 2 kali. Penyebutan yang kedua dikaitkan kata bil 'adli, dengan adil. Penyebutan ini menunjukkan tekanan yang lebih keras lagi karena yang kedua telah didahului tindakan pada kelompok yang enggan menerima islah yang pertama. Maka diminta dalam menyelesaikan perselisihan tetap mengedepankan solusi keputusan yang se adil-adilnya. Allah Swt menutup ayat ini dengan kata al-Muqshitin, yakni berarti adil.

Tujuan utama mediasi itu adalah kompromi dalam menyelesaikan suatu persengketaan. Mediasi adalah suatu proses yang bersifat pribadi, rahasia (tidak tersekspos keluar) dan kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Karena mediator selaku pihak ketiga yang tidak memihak membantu para pihak (perorangan atau lembaga) yang bersengketa dalam menyelesaikan konflik dan menyelesaikan atau mendekatkan perbedaan-perbedaannya.

Mediasi telah dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2003 yang kemudian diperbarui menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008, kemudian diubah lagi menjadi PERMA No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi adalah metode penyelesaian konflik melalui proses perundingan di mana mediator membantu para pihak mencapai kesepakatan. Secara optimal, mediasi dilakukan melalui pertemuan tatap muka antara mediator dan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Hal ini bertujuan untuk memfasilitasi komunikasi, bukan hanya melalui kata-kata, tetapi juga melalui bahasa tubuh yang dapat mendukung kelancaran mediasi.

Pelaksanaan mediasi tidak lepas dari hambatan-hambatan sehingga keberhasilan yang didapat bukan hal yang mudah, karena dalam prakteknya mediator berusaha menghadapi hambatan-hambatan selama proses mediasi. Berhasil tidaknya mediasi itu tergantung pada jalannya perundingan para pihak yang berperkara dan keterampilan komunikasi dari mediator selama perundingan.

Oleh sebab itu dibutuhkan mediator yang dapat menggali dan menemukan sesuatu yang disembunyikan dari para pihak. Seorang mediator dalam menjalankan

tugasnya akan melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam pasal 14.<sup>10</sup>

Simpulan dari kasus di atas, bahwa urgensi pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara perceraian dapat menjadi keharusan atau tidak harus tergantung pada jalannya perundingan oleh para pihak. Dan mediator dapat mempertimbangkan pelaksanaan kaukus tersebut dilanjutkan atau dihentikan jika keadaan sudah tidak kondusif. Berikut data perkara perceraian masuk di Pengadilan Agama Bandung tahun 2021-2023.

Berdasarkan Laporan Tahunan, Pengadilan Agama Bandung menerima sebanyak 6736 perkara. Rinciannya, jumlah perkara yang diterima hingga 30 Desember 2021 dapat dijelaskan menurut jenisnya sebagai berikut :<sup>11</sup>

**Tabel 1.1 Perkara masuk di PA Bandung pada Tahun 2021**

<b>Jenis Perkara</b>	<b>Jumlah</b>
Ijin Poligami	10
Cerai Talak	1323
Cerai Gugat	4409
Harta Bersama	32
Penetapan Ahli Waris	82
Isbat Nikah	521
Dispensasi Kawin	287
Hibah	3
Wali Adlal	4
Perwalian	40
Lain-lain	25
<b>Total</b>	<b>6736</b>

**Sumber Data : PA Bandung tahun 2021**

Dari perkara yang masuk ke PA Bandung pada Tahun 2021, terdapat 415 jumlah perkara yang dimediasi dari total seluruh perkara yang masuk yaitu

<sup>10</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah Hukum adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009). h. 27-28.

<sup>11</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Bandungng, Tahun 2021

sebanyak 6736 perkara. Berikut merupakan rincian dari perkara yang telah dimediasikan :<sup>12</sup>

**Tabel 1.2 Perkara yang dimediasikan di PA Bandung pada Tahun 2021**

Jumlah perkara yang dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
415	52	354	9

Tabel diatas mengindikasikan bahwa pada Tahun 2021 terdapat 415 perkara telah dimediasikan, dari 415 perkara yang dimediasikan tersebut, sebanyak 52 perkara yang berhasil dimediasikan,<sup>13</sup> 354 perkara yang tidak berhasil, dan 9 perkara yang gagal dimediasikan. Berikut merupakan rincian dari Pengadilan Agama Bandung terkait jumlah perkara-perkara yang telah berhasil, tidak berhasil, dan gagal dimediasi pada Tahun 2021:

**Tabel 1.3 Rincian perkara yang dimediasi PA Bandung pada Tahun 2021**

No.	Jenis Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Jumlah
1.	Cerai Talak	15	172	2	189
2.	Cerai Gugat	16	145	4	165
3.	Harta Bersama	10	9	1	20
4.	Waris	3	2	0	5
5.	Izin Poligami	4	7	2	13
6.	Lain-Lain	4	19	0	23
	<b>Total</b>	<b>52</b>	<b>354</b>	<b>9</b>	<b>415</b>
	Presentase	12,53%	85,30%	2,17%	100%

Tabel diatas merupakan rincian dari perkara-perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2021, Cerai Talak merupakan perkara

<sup>12</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Bandung, Tahun 2021

<sup>13</sup> Berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kegiatan PA Bandung, Tahun 2021

yang paling tinggi dimediasi yaitu sebanyak 189 perkara, dilanjut dengan Cerai Gugat sebanyak 165 perkara berada diposisi kedua teratas.

Data Pelaksanaan Mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung selama satu tahun menunjukkan ada 694 yang masuk di Kota Bandung 2022. Namun dari 694 perkara yang masuk, hanya 613 perkara yang melalui proses mediasi, hal tersebut dilatar belakangi oleh perkara yang dicabut atau gugur pada

**Tabel 1.4 Data Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung 2022**

BULAN	IZIN POLI GAMI	CERAI GUGAT	CERAI TALAK	HARTA BERSAMA	HADHANAH	KEWARISAN	VERZET	LAIN-LAIN	JUMLAH
JANUARI	0	45	19	3	1	3	1	1	<b>73</b>
FEBRUARI	1	35	24	0	0	2	0	1	<b>63</b>
MARET	0	28	12	0	3	3	2	0	<b>48</b>
APRIL	1	23	6	2	0	2	0	0	<b>34</b>
MEI	1	42	22	3	0	1	1	2	<b>72</b>
JUNI	1	30	17	0	1	0	2	3	<b>54</b>
JULI	1	40	8	2	0	1	0	0	<b>52</b>
AGUSTUS	0	39	16	2	1	1	1	0	<b>60</b>
SEPTEMBER	1	30	20	3	3	1	0	1	<b>59</b>
OKTOBER	0	33	20	1	3	2	1	1	<b>61</b>
NOVEMBER	1	25	32	4	0	1	4	0	<b>67</b>
DESEMBER	2	31	13	2	0	3	0	0	<b>51</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>401</b>	<b>209</b>	<b>22</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>9</b>	<b>694</b>
Persentase	<b>0,58 %</b>	<b>58,20 %</b>	<b>30,33 %</b>	<b>3,19%</b>	<b>1,74%</b>	<b>2,90%</b>	<b>1,74 %</b>	<b>1,31 %</b>	<b>100,00%</b>

sidang pertama.

**Sumber data: Laporan Mediasi Pengadilan Agama Bandung**

Berikut merupakan rincian dari Pengadilan Agama Bandung terkait jumlah perkara-perkara yang telah berhasil, tidak berhasil, dan gagal dimediasi pada Tahun 2022:

**Tabel 1.5 Perkara yang melalui Proses Mediasi di PA Bandung 2022**

BULAN	BERHASIL	BERHASIL SEBAGIAN	TIDAK BERHASIL	TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN	TUNDA	JUMLAH
JANUARI	5	50	13	5	0	<b>73</b>

<b>FEBRUARI</b>	5	38	17	3	0	<b>63</b>
<b>MARET</b>	2	31	14	1	0	<b>48</b>
<b>APRIL</b>	4	14	15	1	0	<b>34</b>
<b>MEI</b>	7	24	40	1	0	<b>72</b>
<b>JUNI</b>	1	33	19	1	0	<b>54</b>
<b>JULI</b>	3	31	17	1	0	<b>52</b>
<b>AGUSTUS</b>	1	34	21	4	0	<b>60</b>
<b>SEPTEMBER</b>	4	28	24	3	0	<b>59</b>
<b>OKTOBER</b>	3	38	19	1	0	<b>61</b>
<b>NOVEMBER</b>	7	25	32	3	0	<b>67</b>
<b>DESEMBER</b>	3	18	18	1	11	<b>51</b>
<b>TOTAL</b>	45	364	249	25	11	<b>694</b>
<b>Persentase</b>	<b>6,48%</b>	<b>52,45%</b>	<b>35,88%</b>	<b>3,60%</b>	<b>1,59%</b>	<b>100,00%</b>

Sumber : Statistik Pengadilan Agama Bandung

Berdasarkan laporan hasil rekap tahunan, perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung yaitu sejumlah 9.304 perkara. Dari perkara yang diterima sampai dengan 30 Desember 2023, dapat dirinci menurut jenis perkaranya sebagai berikut:

Tabel 1.6 Perkara masuk di PA Bandung pada Tahun 2023

Jenis Perkara	Jumlah
Ijin Poligami	12
Cerai Talak	1727
Cerai Gugat	5924
Harta Bersama	32
Perwalian	77
Penetapan Ahli Waris	245
Isbat Nikah	807
Dispensasi Kawin	446
Wali Adlal	11

Wakaf	2
Kewarisan	8
Ekonomi Syariah	9
Lain-lain	4
Total	9304

Sumber Data : Laporan Tahun 2023 PA Bandung

Dari perkara yang masuk ke PA Bandung pada Tahun 2023, sebanyak 796 jumlah perkara yang dimediasi dari total seluruh perkara yang masuk yaitu sebanyak 9304 perkara. Berikut merupakan rincian dari perkara yang telah dimediasikan :

**Tabel 1.7 Perkara yang dimediasikan di PA Bandung pada Tahun 2023**

Jumlah perkara yang dimediasi	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal
711	202	499	10

Tabel diatas mengindikasikan bahwa pada Tahun 2023 sebanyak 711 perkara telah dimediasikan, dari 711 perkara yang dimediasikan tersebut, sebanyak 202 perkara yang berhasil dimediasikan, 499 perkara yang tidak berhasil, dan 10 perkara yang gagal dimediasikan. Berikut merupakan rincian dari Pengadilan Agama Bandung berkenaan jumlah perkara yang telah berhasil, tidak berhasil, dan gagal dimediasi pada Tahun 2023:

**Tabel 1.8 Rincian perkara yang dimediasi PA Bandung pada Tahun 2023**

NO.	Jenis Perkara	Berhasil	Tidak Berhasil	Gagal	Jumlah
1.	Cerai Talak	74	187	1	262

2.	Cerai Gugat	80	274	3	357
3.	Harta Bersama	23	6	2	31
4.	Kewarisan	6	5	1	12
5.	Izin Poligami	13	7	2	22
6.	Ekonomi Syariah	0	9	0	9
7.	Lain-lain	6	11	1	18
	<b>Jumlah</b>	<b>202</b>	<b>499</b>	<b>10</b>	<b>711</b>
	Presentase	28.40%	70.18%	1.41%	100%

Tabel diatas merupakan rincian dari perkara-perkara yang dimediasi oleh Pengadilan Agama Bandung pada Tahun 2023, sebanyak 357 perkara dari 711 perkara yang dimediasi merupakan Cerai Gugat. Cerai Gugat masih menjadi perkara yang paling banyak dimediasi setiap tahunnya, dilanjut dengan Cerai Talak sebanyak 262 Perkara.

Berdasarkan data-data Laporan Tahunan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkara terbanyak yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung dari tahun 2021-2023 merupakan perkara yang berkenaan mengenai perceraian, yaitu Cerai Gugat dan Cerai Talak. Cerai gugat merupakan merupakan gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, sedangkan Cerai Talak merupakan permohonan yang diajukan oleh suami untuk mengakhiri atau bercerai dengan istrinya.

Pada tahun 2021, angka perkara perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama Bandung sebanyak 6736 perkara, dengan rasio Cerai Gugat sebanyak 4409 dan rasio Cerai Talak sebanyak 1323. Pengadilan Agama Bandung pada tahun 2022 mengalami peningkatan jumlah perkara perceraian yang masuk dari jumlah perkara pada tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terus meningkat pada tahun 2022.

Karena tingginya kasus perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung peneliti memfokuskan pada tiga tahun terakhir. Dikarenakan terdapat banyak perkara yang masih tertunda saat mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Bandung, hasil akhirnya menunjukkan bahwa lebih banyak perkara yang belum berhasil dibandingkan dengan yang berhasil. Kemudian penulis tertarik meneliti dan mengkajinya dalam skripsi yang berjudul

“EFEKTIVITAS KAUKUS DALAM PELAKSANAAN MEDIASI PADA PERKARA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA KOTA BANDUNG”

### **B. Rumusan Masalah**

Setelah memberikan penjelasan latar belakang diatas, Kemudian penulis mengemukakan masalah dalam penelitian ini akan membahas, sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung?
2. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat keberhasilan mediasi dalam melakukan penanganan perceraian di Pengadilan Agama Bandung?
3. Bagaimana efektivitas mediasi perkara perceraian dengan kaukus dan tanpa kaukus di Pengadilan Agama Bandung?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berikut adalah tujuan penelitian yang ingin dicapai berdasarkan bagaimana masalah di atas dirumuskan:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan kaukus dalam mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bandung.
2. Untuk mengetahui unsur penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan kaukus dalam mediasi di Pengadilan Agama Bandung.
3. Untuk mengetahui perbandingan efektivitas mediasi perkara perceraian dengan kaukus dan tanpa kaukus di Pengadilan Agama Bandung.

### **D. Manfaat Penelitian**

Mengenai kegunaan penelitian, peneliti berharap dapat membantu khalayak luas baik secara konseptual maupun praktis.

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi baru yang bermanfaat secara umum membantu para pembaca agar memiliki perkembangan terhadap ilmu pengetahuan mengenai pelaksanaan kaukus pada mediasi, khususnya bagi mahasiswa jurusan Hukum Keluarga dengan penelitian yang berkaitan Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan ilmu pengetahuan khususnya bagi peneliti dimasa yang akan datang bisa digunakan untuk melihat masalah yang ada pada masyarakat sekitar dan mencari solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Serta penelitian ini dapat dijadikan rujukan bagi praktisi hukum yang memerlukan.

## E. Kerangka Berpikir

Mediasi adalah keterlibatan pihak ketiga yang cocok, tidak memihak, dan netral dalam suatu perselisihan atau negosiasi yang tidak memiliki kekuatan untuk membuat keputusan untuk membantu para pihak. Dalam upaya untuk menyelesaikan hal-hal yang diperebutkan dengan persetujuan sukarela, pihak-pihak yang berkonflik.<sup>14</sup>

Teori penyelesaian sengketa adalah teori yang menyelidiki dan menganalisis jenis atau kategorisasi konflik atau perbedaan pendapat yang terjadi dalam masyarakat, penyebab konflik, dan teknik atau taktik yang digunakan untuk menyelesaikannya. Dalam proses negosiasi pemecahan masalah yang dikenal sebagai mediasi, pihak ketiga yang netral bekerja sama dengan pihak lawan untuk mencoba mencapai penyelesaian.<sup>15</sup>

Untuk mengerti mengenai mediasi, menurut Siddiki perlu dipahami tentang 3 (tiga) teori dari mediasi sebagai berikut :<sup>16</sup>

<sup>14</sup> Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Kencana, 2019), h. 24.

<sup>15</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.10.

<sup>16</sup> Syahrizal Abbas, *mediasi dalam hukum syariah, hukum adat, dan hukum nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011) cet 2 h.68.

### 1. Teori Urgensi/Motivasi

Teori ini adalah agar para pihak yang berperkara menjadi damai dan dapat mengurungkan niatnya untuk melanjutkan perkaranya ke Pengadilan Agama. Apabila ada beberapa hal yang mengganjal yang selama ini menjadi masalah, maka harus diselesaikan secara kekeluargaan dengan musyawarah mufakat. Tujuan utama mediasi adalah untuk mencapai perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Pihak-pihak yang bertikai atau berperkara biasanya sangat sulit untuk mencapai kata sepakat apabila bertemu dengan sendirinya mengenai hal-hal yang dipertikaikan itu biasanya bisa menjadi cair apabila ada yang mempertemukan.

### 2. Teori Settlement mediation

Teori ini dikenal sebagai mediasi kompromi yang memiliki tujuan utamanya adalah mewujudkan terjadinya kompromi diantara tuntutan kedua belah pihak yang sedang bertikai.

### 3. Teori Transformative mediation

Teori ini lebih ditekankan untuk mencari penyebab yang mendasari munculnya permasalahan diantara kedua belah pihak yang bersengketa dengan pertimbangan untuk meningkatkan hubungan diantara mereka melalui pengakuan dan pemberdayaan sebagai dasar resolusi konflik dari pertikaian yang ada.

Istilah mediasi dalam Islam dikenal dengan as-sulh. Secara bahasa artinya meredam pertikaian. Sulh menurut istilah artinya adalah akad atau perjanjian yang dibuat untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang sedang bersengketa secara damai.<sup>17</sup>

Adapun hadist tentang perdamaian yaitu :

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
 بْنُ عَوْفِ الْمُرَيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا

<sup>17</sup> AW Munawir, *Kamus Al Munawir*, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al Munawir, 1984), h.84

صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا»: هَذَا

حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Telah menceritakan kepada kami [Al Hasan bin Ali Al Khallal], telah menceritakan kepada kami [Abu Amir Al 'Aqadi], telah menceritakan kepada kami [Katsir bin Abdullah bin Amru bin 'Auf Al Muzani] dari [ayahnya] dari [kakeknya] bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih.<sup>18</sup>

Selain hadist diatas terdapat pula kaidah fiqihyah yang berkaitan dengan perdamaian :<sup>19</sup>

ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

“Sesuatu yang karena diwajibkan menjadi tidak sempurna kecuali dengan keberadaannya, maka hukumnya wajib”.

Adapun kaidah ushul fiqih yang bisa dikaitkan dengan mediasi :<sup>20</sup>

لاصل في النهي للتحريم الا ما دل الدليل على خلافه

“Asal dalam larangan itu hukumnya haram kecuali terdapat dalil yang menjelaskan tentang perbedaannya” seperti firman Allah Swt :<sup>21</sup>

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

"Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya."

<sup>18</sup> Muhammad bin Isa bin Sura bin Musa bin Al-Dahhak Al-Tirmidzi. Sunan Al-Tirmidzi, (Mustafa Al-babi Al-Halabi-Mesir. 1431 H). Juz : 3.h.,626.

<sup>19</sup> Taj Al-Din Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi Al-Subki. *Al-Asbahu Wa Nadoiru*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1411 H. juz: 1). h.,105.

<sup>20</sup> Abdul Hamid Hakim, Mabadi Awwaliyyah, (Jakarta: Maktabah Sa'diyah Putra, 1345 H), h.,10.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-quran dan terjemahnya*, (semarang: Toha Putra, 2009), h.,846

Oleh karena itu, mendamaikan orang yang sedang berselisih hukumnya wajib. Dari beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa “shulh adalah suatu usaha untuk mendamaikan dua pihak yang berselisihan, bertengkar, saling dendam dan bermusuhan dalam mempertahankan hak, dengan usaha tersebut dapat diharapkan akan berakhir perselisihan”. Dengan kata lain, sebagai mana yang diungkapkan oleh Wahbah Zuhaily shulh adalah “akad untuk mengakhiri semua bentuk pertengkar atau perselisihan”.<sup>22</sup>

Christopher W. Moore seperti dikutip oleh Bambang Sutyoso bahwa mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral yang tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencapai kesepakatan secara sukarela dalam penyelesaian permasalahan yang disengketakan.<sup>23</sup>

Teori berikutnya yaitu mengenai teori kepastian hukum karena dengan kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif

---

<sup>22</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, penerjemah oleh Abdul Hayyie alKattani (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid 6, cet.k-10, h. 235.

<sup>23</sup> Bambang Sutyoso, *Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta: gama Media, 2008), h. 5

tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.<sup>24</sup>

Perceraian adalah putusannya suatu hubungan pernikahan antara suami istri.<sup>25</sup> Sedangkan dalam hukum islam dikenal dengan istilah talak.

Keabsahan thalaq didasarkan pada al-quran surat al-baqarah ayat 229 yang berbunyi:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَمِاسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ ۝﴾

“Thalaq (yang dapat dirujuk) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.”

Selain ayat al-quran diatas ada hadis Ibnu Majah dan Abu Daud yang menjelaskan bahwa thalaq merupakan perbuatan yang halal tetapi dibenci Allah yaitu:<sup>26</sup>

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيِّ، عَنْ مُجَارِبِ بْنِ دَثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ»

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

“Telah diberitakan dari Ibnu Kasir Ibnu Ubait, al-Himshi oleh Muhammad Kholid dari Ubaidillah Ibni Walid al-Washshafi Ibni Ditsar, yang diriwayatkan oleh Abdillah Ibni Umar bahwasanya Rasulullah Saw bersabda: “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah thalaq”.

Selain hadist diatas ada kaidah usul fiqh yang bisa dikaitkan dengan larangan thalaq yaitu:<sup>27</sup>

الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ يَدُلُّ عَلَى فِسَادِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الْعِبَادَاتِ

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h. 19

<sup>25</sup> Mahmud yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsir Al-Qur’an,1973), h. 239

<sup>26</sup> Ibnu Majah Abu Abdullah Muhammad Yazid Ibnu Majah al-Rab’i. *Sunan Ibnu Majah*. (Arab Saudi: Dar Ihiya al-Kitabil al-Arabi’ah. 1435 H). Juz : 3.h.,433.

Abu Daud, Sulaiman bin al-Ash’ath bin Ishaq bin Bashir Al-Azdi Al-Sijistani. *Sunan Abu Daud*. (Hindi: Al-Matba’ah Al-Ansariyya. 1323 H. juz: 20. h.,220.

<sup>27</sup> Sukanan, dan Khairudin. *Ushul Fiqh Terjemahan Mabadi ‘Awwaliyah*, (2020, 1–65). h.,7.

“Asal dalam larangan itu menunjukkan pada kerusakan perkara yang dilarangnya dalam beribadah”

Memaksakan untuk mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan dari pada mengharapkan maslahat, sesuai dengan kaidah fiqh yaitu:<sup>28</sup>

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan”.


Menurut Subekti, perceraian ialah penghapusan perkawinan dengan putusan Hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu<sup>29</sup>, sedangkan R. Sotejo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin berpendapat bahwa perceraian berlainan dengan putusan perkawinan sesudah perpisahan meja dan tempat tidur yang didalamnya tidak terdapat perselisihan bahkan ada kehendak baik dari suami maupun dari istri untuk pemutusan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara suami dan istri.

Teori yang diterapkan dalam penelitian ini terhubung secara signifikan dan sesuai untuk menanggapi permasalahan yang muncul dari fokus penelitian. Peneliti menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut :

<sup>28</sup> Taj Al-Din Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi Al-Subki. *Al-Asbahu Wa Nadoiru*. (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. 1411 H. juz: 1). h.,105.

<sup>29</sup> Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Intermasa, 1985), h. 23

**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir Pelaksanaan Kaukus Dalam Mediasi  
Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung**



Bedasarkan kerangka berpikir diatas, Kaukus adalah teknik yang dilakukan oleh mediator dengan melakukan dialog dengan salah satu pihak tanpa dihadiri pihak yang lain.<sup>30</sup> Hal ini bertujuan agar mediator dapat menggali serta memiliki informasi yang akurat untuk menghasilkan kesepakatan perdamaian yang baik. Apabila dalam proses mediasi mengalami kebuntuan atau terdapat hal-hal yang disembunyikan maka mediator diperbolehkan atau dapat melaksanakan kaukus

<sup>30</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

agar dapat menemukan solusi dari permasalahan diatas yang disebut Teknik kaukus.

Dalam proses negosiasi pemecahan masalah yang dikenal sebagai mediasi, pihak ketiga yang netral bekerja sama dengan pihak lawan untuk mencoba mencapai penyelesaian. Seorang mediator adalah orang ketiga yang tidak memihak yang membantu para pihak dalam menyelesaikan masalah tetapi tidak diizinkan untuk membuat keputusan tentang mereka.<sup>31</sup>

Upaya untuk membangun solusi yang disetujui bersama atas ketidaksepakatan antara para pihak menggunakan mediator yang tidak memihak yang membantu fasilitator dalam memfasilitasi wacana antara para pihak dalam lingkungan keterbukaan, kejujuran, dan pertukaran pendapat untuk mencapai konsensus.<sup>32</sup> Menumbuhkan dan memberdayakan lembaga-lembaga perdamaian yang dituangkan dalam Pasal 130 HIR/154 Rbg.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka memiliki fungsi dasar sebagai pemetaan terhadap penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya pengulangan yang sama pada sebuah topik penelitian.<sup>33</sup> Peneliti mengevaluasi sejumlah penelitian sebelumnya yang memiliki karakteristik dasar yang sama. Harapannya adalah bahwa referensi dari penelitian dasar tersebut akan mendukung pengembangan garis pemikiran yang serupa bagi para peneliti yang lain. Sebelum merencanakan penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan tinjauan literatur terhadap beberapa karya ilmiah yang telah ada sebelumnya seperti buku fisik atau elektronik, jurnal, skripsi dan tesis yang berhubungan dengan rencana penelitian ini Efektivitas Kaukus Dalam Pelaksanaan Mediasi Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kota Bandung. Terdapat perbedaan dalam beberapa karya tulis ilmiah sebagai berikut:

---

<sup>31</sup> Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), h.10.

<sup>32</sup> Susanti Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*

<sup>33</sup> Cik Hasan Bisri. *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*. (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004) h.207

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sela Mardiyah mahasiswi jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah dan hukum universitas islam negeri walisongo semarang 2022 yang berjudul “Kegagalan mediasi dalam perkara perceraian di pengadilan agama jepara pada tahun 2020” membahas tentang Bagaimana proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Jepara serta Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gagalnya mediasi pada perkara perceraian di pengadilan jepara tahun 2020.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Saphira Lubis mahasiswi jurusan Hukum Acara fakultas hukum universitas muhammadiyah sumatera utara medan 2022 yang berjudul “Penggunaan Metode Kaukus oleh Mediator Dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi di Pengadilan Agama sei Serampah” membahas perihal penerapan kaukus dalam memaksimalkan hasil mediasi di Pengadilan, menggunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitiannya pada Pengadilan Agama Sei Rampah dapat dipahami bahwa pelaksanaan metode kaukus oleh mediator di Pengadilan Agama Sei Rampah sudah sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung tersebut, skripsi ini memiliki perbedaan dengan skripsi di atas terletak pada objek penelitian yakni di PA Sei Serampah dan penggunaan metode mediasi yang dianalisis.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Dakwatul Chairah seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel pada tahun 2020 dengan jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Kaukus Dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan”. Menggunakan pendekatan wawancara. Hasil penelitiannya bahwa hakim mediator berbeda berpendapat terhadap tehnik kaukus dalam mediasi, ada yang mengatakan tehnik kaukus tidak mempengaruhi keberhasilan mediasi dan ada pula yang berpendapat bahwa mediasi dengan tehnik kaukus sangat efektif untuk mendamaikan para pihak, seharusnya pelaksanaan tehnik kaukus harus dilakukan di setiap mediasi.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dahwadin, Enceng Iip Syaripudin, Eva Sofiawati Muhamad Dani Somantri, mahasiswa dan mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut pada tahun 2020 dengan jurnal ilmiah yang berjudul “Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan analisis, dengan teknik pengumpulan data.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Alfiah Zulia Riyanti seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2019 dengan jurnal ilmiah yang berjudul “Implementasi Kaukus Dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang”. Menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 1) Implementasi kaukus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang bersifat insidental yang pelaksanaannya tidak direncanakan pada awal mediasi melainkan didasarkan pada kondisi para pihak dan kondisi perkara. 2) Pandangan mediator terhadap maksimalisasi hasil mediasi cukup beragam. Ada yang menyatakan kaukus sangat mempengaruhi hasil mediasi yang memungkinkan para pihak mencabut perkaranya, dan ada juga yang menyatakan bahwa kaukus mempengaruhi hasil mediasi namun rata-rata berhasil sebagian.

**Tabel 1.3 Tinjau Pustaka**

No	Identitas	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Sela Mardiyah (2022)	Kegagalan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jepara Pada Tahun 2020	Membahas proses pelaksanaan mediasi pada perkara perceraian	Fokus penelitian tersebut pada tingkat kegagalan mediasi, namun dalam rancangan penelitian ini membahas perihal efektifitas metode kaukus sebagai prosedur mediasi

2.	Sarah Saphira Lubis. (2022)	Penggunaan Metode Kaukus Oleh Mediator Dalam Memaksimalkan Hasil Mediasi Di Pengadilan Agama Sei Rampah	Membahas metode kaukus dalam tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama.	Metode Pendekatan, Tempat penelitian, tidak adanya perkara yang dijadikan variabel sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda terkait masalah penelitian.
3.	Dakwatul Chairah (2020)	Implementasi Kaukus dalam Mediasi Berdasar PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 Perspektif Hakim Mediator Pengadilan Agama Pasuruan.	Membahas pelaksanaan kaukus dalam proses mediasi	Metode Penelitian, Tempat penelitian, narasumber yang digunakan dalam penelitian serta tidak adanya perkara yang dijadikan variabel sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda terkait masalah penelitian.

4	Dahwadi n,Enceng Iip Syaripudi n,Eva Sofiawati Muhama d Dani Somantri,	Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia	Membahas perceraian menurut hukum	Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif melalui pendekatan analisis.
5	Alfiah Zulia Riyanti (2019).	Implementasi Kaucus dalam Upaya Maksimalisasi Hasil Mediasi Menurut Mediator Pengadilan Agama Kabupaten Malang.	Membahas pelaksanaan kaucus dalam meningkatkan keadilan mediasi.	Metode penelitian, Tempat penelitian dan tidak adanya perkara yang dijadikan variabel sehingga akan menghasilkan penelitian yang berbeda terkait masalah penelitian.

## G. Metodologi Penelitian

### 1. Pendekatan dan Metodologi Penelitian

Analisis deskriptif adalah jenis metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa, mengkategorikan, mendeskripsikan, dan menciptakan gejala atau kejadian aktual dari realitas sosial di masyarakat yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung berkenaan dengan Pelaksanaan Kaucus dalam Mediasi pada Perkara Perceraian.

Penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data. Saat melakukan penelitian, metode kualitatif berfokus pada pemahaman topik pada tingkat yang lebih dalam daripada metode kuantitatif. Data lengkap harus dikumpulkan untuk penelitian kualitatif, termasuk data primer dan sekunder.<sup>34</sup> Data

<sup>34</sup> Sandu Sitoyo, M. Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 27-28

penelitian kualitatif diperoleh dari pengumpulan data berupa wawancara Mediator Pengadilan Agama Bandung, hasil analisa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, observasi ruang mediasi Pengadilan Agama Bandung yang kemudian disajikan dalam bentuk transkrip dan dokumentasi.<sup>35</sup>

## 2. Jenis dan Sumber Data

### a. Jenis Data

Penelitian ini adalah penelitian hukum yang normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup data primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal didalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dengan data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dengan penelitian ini.

### b. Sumber Data

#### 1) Data Premier

Data Premier Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti dari orang yang bersangkutan.<sup>36</sup> Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dan merujuk pada pasal 14 huruf e tentang Kaukus dan studi lapangan berdasarkan wawancara.

#### 2) Data Sekunder

Data sekunder, yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>38</sup> Oleh karena itu, dalam rangkaian penelitian ini, peneliti memanfaatkan sumber hukum tambahan yang mencakup :

---

<sup>35</sup> Sandu Sitoyo, M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Sleman: Literasi Media Publishing, 2015), h. 68.

<sup>36</sup> Rully Desthian Pahlephi, "Data Primer: Pengertian, Fungsi, Contoh, Dan Cara Mendapatkannya,," November 2022.

<sup>37</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Peran Dan Penggunaan Perpustakaan Di Dalam Penelitian Hukum* (Jakarta: Pusat Dokumentasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1986).

<sup>38</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009,

- a) Al-qur'an sebagai sumber hukum Islam, mengutip ayat yang berhubungan dengan perdamaian yaitu Surah Al-Hujurat ayat 9.
- b) Data perkara mediasi di Pengadilan Agama Bandung tahun 2023.
- c) Buku fisik atau buku elektronik yang diperlukan dalam penelitian.
- d) Penelitian terdahulu dalam bentuk skripsi, laporan, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam rancangan penelitian ini adalah :

#### a. Studi kepustakaan

Studi Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan dokumen tertulis dan regulasi berupa Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi sebagai dasar landasan pembahasan dalam penelitian. Jurnal yang berhubungan dengan mediasi dan kaukus, data notulensi dan arsip serta berkas perkara di Pengadilan Agama Bandung.

#### b. Observasi

Penelitian ini melibatkan kegiatan observasi atau pengamatan langsung di ruang mediasi Pengadilan Agama Bandung. Metode ini mencakup pemeriksaan dan analisis informasi untuk memperoleh gambaran langsung mengenai proses mediasi di Pengadilan Agama Bandung. Langkah-langkah observasi melibatkan kunjungan ke Pengadilan Agama Bandung dengan izin untuk mengamati kegiatan mediasi di ruang mediasi. Peneliti juga mengikuti proses mediasi sebanyak 4 kali pertemuan guna mendapatkan pemahaman mendalam tentang situasi yang terjadi secara nyata. Setelah memperoleh gambaran tersebut, peneliti membuat catatan berisi poin-poin yang dapat menjadi materi pembahasan dalam penelitian ini.

#### c. Wawancara

Metode wawancara digunakan sebagai strategi pengumpulan data untuk mengidentifikasi permasalahan dan mendapatkan informasi secara lebih mendalam.

Dalam pelaksanaannya, semi-terstruktural dimana peneliti menyiapkan berupa sejumlah pertanyaan kepada mediator mengenai pelaksanaan mediasi dan kaukus di Pengadilan Agama Bandung. Selain itu, peneliti juga mengajukan pertanyaan tambahan secara langsung yang tidak terdapat dalam pedoman, terkait dengan topik pembahasan.

#### d. Dokumentasi

Metode dokumentasi dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh data dengan cara dokumentasi, yaitu mempelajari dokumen yang berkaitan dengan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.<sup>39</sup> Di dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti kumpulkan berupa laporan mediasi, surat kesediaan wawancara, dan foto wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Bandung.

#### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, dan pasal-pasal didalam Undang-Undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dengan data-data tersebut sehingga akan menghasilkan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan kemudian dianalisis secara sistematis, untuk disajikan dalam bentuk uraian guna mencari kejelasan terhadap masalah yang dibahas.

---

<sup>39</sup> Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Bumi Aksara, 2003